

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING SYSTEM* TERHADAP
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : TRI ZUTA AYU PUTRI
NPM : 1505170053
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : TRI-ZUTA AYU PUTRI
N P M : 1505170053
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING SYSTEM* TERHADAP
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
TEBING-TINGGI

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak, CA.)

Penguji II

(HENDRA HARMAIN, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(SEPRIDA HANUM HRP, S.E., S.S., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : TRI ZUTA AYU PUTRI
N.P.M : 1505170053
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING SYSTEM*
TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KPP PRATAMA TEBING TINGGI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi




(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : TRI ZUTA Ayu PUTRI
NPM : 1505170053
Konsentrasi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 17-9-2019
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : TRI ZUTA AYU PUTRI
N.P.M : 15005170053
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING SYSTEM* TERHADAP
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
TEBING TINGGI

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
19/8/2019	Sesuaikan kembali bab I, II, III - perbaiki bab IV gambaran Umum perusahaan		.
21/8/2019	- perbaiki penerapan sistem e-filing di perusahaan (uraian hasil) - cross cek kembali dan sesuaikan kan dgn judul, hasil spss.		.
28/8/2019	perbaiki hasil penelitian " pembahasan " kesimpulan & saran		.
29/8/2019	perbaiki abstrak " daftar isi " daftar gambar " kesimpulan		.
6/9/2019	Selesai bimbingan Ace Sidang meja hijau		.

Medan, Agustus 2019

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

ABSTRAK

Tri Zuta Ayu Putri NPM : 1505170053. Pengaruh Penerapan *E-Filling System* terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi,2019.Skripsi

Penerapan *e-filling system* pada KPP Pratama Tebing Tinggi sudah terlaksana dengan baik. Hal ini diketahui dari tahun 2014 sampai tahun 2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penerapan *e-filling system* ini masih dalam tahap pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi *e-filling system* sudah baik dalam penerapannya. Namun dalam pembayaran pajak orang pribadi dengan menggunakan *e-filling system* ternyata masih belum seluruhnya tercapai sesuai dengan jumlah orang wajib pajak pribadi yang melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filling system* tersebut, Teknik pengumpulan data metode survey menggunakan media angket (kuisisioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden diminta untuk menjawab sesuai pendapat mereka. Dalam mengukur pendapat responden digunakan Skala Likert 5, uji yang digunakan adalah uji regresi sederhana.

Adapun hasil penelitian ini adalah, Uji regresi sederhana menunjukkan bahwa penerapan sistem e filling memiliki hubungan yang sejalan dengan penerimaan pajak, artinya jika layanan e filling semakin baik maka akan meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi. Terdapat pengaruh . yang signifikan antara variable penerapan Sistem E-filling dengan variable Peningkatan Penerimaan di KPP Pratama Tebing Tinggi dilihat dari nilai $t\text{-hitung} = 6.418 > t\text{-tabel} = 2,008$. Dan signifikansi yang lebih rendah dari 0,05 yaitu 0,000, Koefisien determinasinya bernilai 60,4% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat sedangkan sisanya 39,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin baik.

Kata kunci : e-filling system dan Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerahNya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas proposal yang berjudul “**Pengaruh Penerapan *E-Filling System* terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi**” yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga proposal dapat terselesaikan kepada Ayahanda Zulkifli Sitorus dan Ibunda tercinta Sri Hartaty yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, dan seluruh masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Sefrida Hanum Harahap, SE, SS, M.Si selaku Pembimbing skripsi ini atas keluangan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terimakasih buat abang Bayu Pradana dan adik Icha sitorus yang selalu mendukung dan mensport saya dari awal sampai sekarang ini kalian luar biasa dan buat seluruh Keluarga dan teman yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk kamu Muhammad Rizki Bahagia yang telah rela mengantar saya kesana dan kemari serta memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman saya Desy Saragih dan Meutia yang ikut serta membatu dari kejauhan.

12. Terimakasih buat grup Mentos Aina Ashari, Isma Sari Ritonga, Ewi Morgolang, Ayu Syah Fitri, Safridawani, Ipeh Ramadhani yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini aku sayang kalian.
13. Terimakasih buat teman seperjuanganku Yola Dwi Friska, Sari Andriani, Putri Lestari, Tiara Artadewi, Beni Putra, Heriyanto yang selalu mengucapkan kata semangat buat menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan seluruh teman-teman kelas A-Pagi terimakasih atas motivasi dan dukungannya dari rekan-rekan semua

Akhirnya penulis mengharapkan tugas proposal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Aamiin.

Medan, Juni 2019
Penulis

TRI ZUTA AYU PUTRI
1505170053

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	10
1. Pajak.....	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Ciri-ciri Pajak.....	11
c. Fungsi Pajak.....	12
d. Jenis Pajak.....	12
e. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
2. Penerimaan Perpajakan.....	16
a. Pengertian Penerimaan Perpajakan.....	16
b. Sumber Penerimaan Pajak.....	17

c. Tujuan Penerimaan Pajak.....	18
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak.....	19
e. Indikator Penerimaan Pajak.....	21
3. Sistem Perpajakan <i>E-Filling</i>	22
a. Pengertian Perpajakan <i>E-Filling</i>	22
b. Cara Membuat <i>E-Filling</i>	24
c. Indikator <i>E-Filling</i>	26
4. Penelitian Terdahulu.....	28
B. Kerangka Konseptual.....	30
C. Hipotesis.....	31

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	32
B. Definisi Operasional Variabel.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
D. Populasi dan Sampel Penelitian	34
E. Jenis dan Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Peneliitian.....	40
1. Gambaran Umum Perusahaan	40
2. Deskripsi Hasil Peneliti.....	44
B. Pembahasan.....	55

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Data Jumlah SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.....	5
Tabel I.2 : Data Target Pajak dan Realisasi.....	7
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel III.1 : Waktu Penelitian.....	34
Tabel III.2 : Skor Skala Likert.....	36
Tabel IV.1 : Data jumlah laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.....	43
Tabel IV.2 : Data Target Pajak dan Realisasi.....	44
Tabel IV.3 : Jenis Kelamin.....	45
Tabel IV.4 : Usia.....	45
Tabel IV.5 : Pendidikan.....	45
Tabel IV.6 : Presentase Jawaban Penerapan <i>System E-Filling</i>	46
Tabel IV.7 : Presentase Jawaban Penerimaan Pajak.....	48
Tabel IV.8 : Uji Validitas Variabel X.....	50
Tabel IV.9 : Uji Validitas Variabel Y.....	51
Tabel IV.10 : Uji Realibitas.....	51
Tabel IV.11 : Coefficients.....	52
Tabel IV.12 : Coefficients.....	53
Tabel IV.13 : Model Summary.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Pajak mempunyai kontribusi dari Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran inilah yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi –tingginya dari sektor pajak. Oleh karena itu setiap perusahaan memerlukan manajemen agar dapat merencanakan perencanaan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya –biaya yang ada.

Penerimaan pajak di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, yaitu sebuah sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya, melakukan proses penghitungan pajak terhutang, melaporkan jumlah pajak terhutang hingga membayarkan pajak terhutang atas dirinya. Dewasa ini masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti pentingnya pajak serta akibat dari melarikan diri dari pembayaran pajak. Hal ini

dikarenakan perbedaan cara menghitung antara komersial dengan fiskal yang dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus dibayar. Perbedaan ini dapat menjadi lebih bayar maupun kurang bayar yang dapat merugikan baik Wajib Pajak maupun pemerintah.

Selain perbedaan atas jumlah pajak, masih terdapat Wajib Pajak yang tidak taat pajak serta menganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengerti, di era globalisasi, mereka menuntut untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung, melaporkan hingga melakukan pembayaran pajak. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktur Jendral Pajak (DJP) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak.

Maka dari itulah DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*. Dalam *E-System* ini, terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-filling*. Dengan 3 pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia. *E-System* adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. *E-Registritikon* adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara on-line. *E-filling* adalah metode untuk pengisian SPT secara online. *E-SPT* adalah metode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali. *E-filling* adalah metode untuk

pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode filling yang akan diterima oleh Wajib Pajak.

Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapan pun oleh Wajib Pajak. Program *E-filling* yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*, dalam *E-System* ini terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-filling*. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, diharapkan akan meningkatkan kemudahan wajib pajak untuk membayar pajak dan akan mempermudah pada penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksud dengan *filling system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode filling. Kode filling adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui *filling system* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode filling. Jadi, dapat disimpulkan *e-Filling* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode filling sebagai kode transaksi.

Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, termasuk juga KPP Pratama Tebing Tinggi turut serta dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*filling system*) sejak 12 April 2015, sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP -359/PJ/2015 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*filling system*) dalam

Sistem Modul Penerimaan Negara (Andrian dkk, 2015). Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Filling System*; Pasal 1 angka 2, *Filling System* adalah metode pembayaran elektronik menggunakan Kode Filling; dan Pasal 1 angka 5.

Penerapan *e-filling system* pada KPP Pratama Tebing Tinggi sudah terlaksana dengan baik. Hal ini diketahui dari tahun 2014 sampai tahun 2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penerapan *e-filling system* ini masih dalam tahap pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi *e-filling system* sudah baik dalam penerapannya. Namun dalam pembayaran pajak orang pribadi dengan menggunakan *e-filling system* ternyata masih belum seluruhnya tercapai sesuai dengan jumlah orang wajib pajak pribadi yang melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filling system* tersebut.

Sehingga dapat dikatakan penggunaane-*filing system* bagi wajib pajak orang pribadi dalam targetnya ternyata masih belum sesuai dengan harapan sebelumnya. Berikut akan disajikan tabel jumlah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filling* pada KPP Pratama Tebing Tinggi dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

**Tabel I.1. Data Jumlah Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi
Tahun 2014-2018**

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	WP OP yang Melapor SPT	Lapor Manual	Lapor E-Filling	Target E-Filling
2014	69.097	2.094	31	2.063	1.447
2015	74.899	21.449	14.489	6.960	5.616
2016	79.726	26.376	11.509	14.867	20.636
2017	84.523	27.699	9.854	17.845	9.625
2018	91.258	25.920	7.095	18.825	13.564

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, 2019.

Data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan penggunaan *E-Filling* dari tahun 2014 sampai tahun 2018 yang menunjukkan wajib pajak lebih dominan melaporkan SPT dengan menggunakan *E-Filling*, tetapi peningkatan pelaporan secara *E-Filling* ternyata tidak diiringi dengan peningkatan target penggunaan *E-Filling* yang mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan. Selain itu berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari pertambahan jumlah SPT yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, sedangkan jumlah wajib pajak yang menggunakan *E-Filling* setiap tahun mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah WPOP yang menyampaikan SPT dari kota Tebing Tinggi yang menggunakan *E-Filling* masih sangat sedikit sehingga menunjukkan penerapan *E-Filling System* dalam penerapannya masih belum mencapai jumlah yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya wajib pajak masih banyak yang belum mengerti prosedur dan tata

cara pembayaran menggunakan *E-Filling* serta masih banyak wajib pajak yang merasa membayar langsung ke kantor itu lebih jelas.

Selain itu pihak fiskus juga belum maksimal dalam menganjurkan penggunaan *E-Filling System* kepada wajib pajak yang datang ke kantor pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pencapaian tujuan dari penerapan *e-filling system* pada KPP Pratama Tebing Tinggi. Sementara itu banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan penerapan *E-Filling System* menyimpulkan bahwa wajib pajak sangat memahami tentang pentingnya penerapan *E-Filling System* dalam upaya peningkatan penerimaan pajak.

Hal ini dijelaskan oleh (S. Saragih, 2015) bahwa “Salah satu kanal untuk memperoleh mendapatkan e-filling pajak adalah *E-Filling Online* Pajak. Di aplikasi OnlinePajak, wajib pajak dapat membuat satu atau banyak *e-filling* pajak sekaligus dan bayar pajak *online* hanya dengan 1 klik saja dalam 1 aplikasi. Lebih mudah dan cepat, serta bisa dilakukan dari mana saja, kapan saja. Adapun tujuan penerapan e-filling pajak adalah *E-Filling Online* Pajak tidak lain untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak”.

Namun berdasarkan data penerimaan pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi tahun 2014 sampai tahun 2018 menunjukkan fenomena bahwa penerapan *E-Filling System* masih belum dapat meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat peningkatan perolehan dalam sektor pajak yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel I.2.
Target Pajak dan Realisasi

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	Pencapaian
2014	312.964.885.646	39.731.236.836	12,70 %
2015	525.514.698.289	54.312.712.985	10,34 %
2016	527.509.122.098	83.197.514.061	15,77 %
2017	433.204.315.525	54.864.086.265	12,66 %
2018	467.947.482.000	55.635.183.564	11,89 %

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, 2019.

Data tersebut menunjukkan bahwa pencapaian realisasi dari target penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2016 penerimaan pajak sebesar 15,77 % mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 10,34 %, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 12,66% serta tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 11,89%. Diketahui bahwa wajib pajak yang melapor menggunakan *E-Filling System* mengalami peningkatan. Namun peningkatan penggunaan *E-Filling System* tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah target pajak serta jumlah realisasi perolehan pajak ternyata tidak sesuai, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak yang ditetapkan masih tidak sesuai dengan realisasi pajak yang diperoleh, dikarenakan masih harus lebih ditingkatkan lagi oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu peranan aparat pemungut pajak (fiskus) menjadi ujung tombok didalam mencapai target penerimaan pajak, berbagai aspek yang harus

diperhatikan oleh pemerintah diantaranya penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, sistem perpajakan, dan kebijakan perpajakan berkaitan dengan penerapan *e-filing*.

Penelitian yang dilakukan (Hasan, Afifudin, & Junaidi, 2018), Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan sistem administrasi *e-Registration* mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat penerimaan pajak. Melihat pentingnya penerapan *e-filing system* dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, maka penulis tertarik meneliti: **“Pengaruh Penerapan *E-Filling System* terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Adanya peningkatan jumlah WPOP yang menggunakan *E-Filling* tetapi tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2018.
2. Jumlah penerimaan pajak yang ditetapkan masih tidak sesuai dengan realisasi pajak yang diperoleh.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah ada pengaruh penerapan *E-Filling System* terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh penerapan *E-Filling System* terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam hal mendalami pengaruh penerapan *E-Filling System* terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.
- c. Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut (Wahyudi. & Arditio, 2018) adalah sebagai berikut: “Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar kegiatan negarasulit dilaksanakan tanpa adanya pajak. Pajak sebagai sumber salah satu penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, maka penerimaan pajak harus selalu ditingkatkan”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Januri & Hanum, 2018) yaitu: Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib(dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontrak prestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkan kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan

ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat beribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang.

Menurut (Saragih, 2014) pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan diakhir-akhir ini. Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamai atau bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan. Saat ini Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan diberbagai bidang.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Resmi, 2017) yaitu: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

b. Ciri-ciri Pajak

Menurut (Resmi, 2017) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

c. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut (Resmi, 2017) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regulair* (Pengatur), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

d. Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2017) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut (Resmi, 2017) terdiri dari:

1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel Riil Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

- b. Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
- c. Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

c. Asas Pemungutan Pajak

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 5) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

4. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2. Penerimaan Pajak

a. Definisi Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2014, adalah: “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.” (Suharno, 2016) mengungkapkan definisi penerimaan pajak adalah: “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-sebesaranya kepentingan negara.”

Sedangkan menurut pendapat lain penerimaan pajak adalah: “Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.” Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah yang bersumber dari rakyat.

b. Sumber Penerimaan Pajak

Terdapat 2 sumber penerimaan pajak yang berada di Indonesia, yaitu penerimaan pajak dari dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Macam-macam pajak penghasilan adalah:

- a. PPh Final, artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.
- b. PPh Pasal 21, merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- c. PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu, baik badan

pemerintah maupun swasta, dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

- d. PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- e. PPh Pasal 26, adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

c. Tujuan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak berkaitan dengan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Oleh karena itu dimensi dalam penerimaan pajak di sini adalah tujuan dari penerimaan pajak itu sendiri. Menurut (B.Ilyas & Suhartono, 2017) tujuan dari penerimaan pajak adalah:

1. Membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin, pengeluaran rutin terdiri dari pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan transfer payment yaitu berupa bantuan langsung kepada masyarakat.
2. Membiayai pengeluaran untuk pembangunan, pengeluaran untuk pembangunan terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut (Rahayu, 2015) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib Pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas "*Freies Ermessen*" (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. KPP harus memiliki sistem administrasi yang tepat tetapi tidak rumit dan ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektual tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

e. Indikator Penerimaan Pajak

Sistem penerimaan pajak bisa diukur dengan beberapa indikator, diantaranya adalah

1. Adanya pengertian bahwa sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak.
2. Pemahaman masyarakat bahwa Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.
3. Dengan adanya pengertian dari kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah.
4. Adanya Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

Sumber: (Liem, Saerang, & Wokas, 2015)

Sedangkan Menurut undang –undang Nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah. Adapun yang menjadi dimensi dan indikator dalam penerimaan pajak penghasilan tersebut adalah:

- a. Jumlah pajak penghasilan yang disetor adalah seluruh penerimaan Negara yang bersumber dari pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

- b. Tercapainya target pajak penghasilan yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya rencana penerimaan pajak penghasilan.
- c. Kekurangan atau kelebihan pemabayaran pajak penghasilan yaitu selisih antara setoran pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan pajak penghasilan yang seharusnya terutang.

3. Sistem Perpajakan *E-Filling*

a. pengertian sistem Perpajakan *E-Filling*

Sistem perpajakan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah system perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti peraturan mengenai tarifpajak, sistem pemungutan pajak, kebijakan-kebijakan pajak yang dibuat dan reformasi perpajakan. Penelitian ini lebih melihat apakah administrasi perpajakan (seperti modernisasi perpajakan dengan sistem online) sudah proposional dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses dari penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi teknis. Serta dalam bidang teknologi informasi, diterapkan aplikasi elektronik SPT (e-SPT) untuk pelaporan SPT secara elektronik dan aplikasi On-Line Payment untuk pembayaran pajak. Sistem perpajakan yang telah diterapkan di Indonesia selalu disempurnakan dan

disesuaikan dengan perkembangan perekonomian yang terjadi. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan sistem pajak yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pajak pada masa yang akan datang diharapkan merupakan salah satu sumberpendapatan yang paling diandalkan.

Fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seiring dengan modernisasi salah satunya adalah e-system perpajakan. Pemanfaatan dan penerapan e-system dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Beberapa e-system yang dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak, yaitu e-Registration, e-SPT, e-Filing, dan e-Filing. E-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.

E-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

E-Filing merupakan aplikasi elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan SPT oleh wajib pajak dengan memanfaatkan akses internet. Aplikasi ini telah dikenalkan sejak awal 2005, akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak baru

mensosialisasikan pada beberapa waktu lalu. Upaya diterapkan dan disosialisasikan aplikasi E-filling diapresiasi oleh pemerintah dan kementerian keagamaan karna mempermudah wajib pajak dalam penyampaian SPT yang tidak perlu mencari droopbox. Droop box adalah tempat untuk menerima SPT tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak, droop box biasanya disediakan pada tempat umum (surat edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-6/PJ/2010). E-Filling dapat diakses melalui perusahaan yang berkerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak yaitu penyediaan jasa aplikasi. Akan tetapi untuk dapat mengaksesnya wajib pajak harus memiliki elektronik filling number atau (E-FIN). E-FIN dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis oleh wajib pajak pada kantor pelayanan pajak daerah setempat (Waluyo, 2011). Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Filling System*; Pasal 1 angka 2, *Filling System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Filling; dan Pasal 1 angka 5, Kode Filling adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Filling atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

b. Cara menggunakan sistem *E-filling*

Cara mendapatkan Kode *Filling* menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Filling sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

1. Membuat sendiri pada Aplikasi Filling DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jendral Pajak dan laman Kementerian Keuangan;

2. Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak; atau
3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Sistem Pembayaran Penerimaan Negara secara Elektronik (*E-Filling*) adalah pengembangan sistem penerimaan negara yang dikenal dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) yang sudah berjalan sejak tahun 2007 menjadi MPN Generasi ke-2 (MPN G2). MPN G2 merupakan pengoptimalan teknologi informasi dengan pengembangan sistem penerimaan negara yang lebih modern (transaksi elektronik). Program E-Filling di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disebut Sistem Aplikasi *Filling* dan dibangun secara bertahap yang mengacu pada kesiapan proses integrasi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan di DJBC yaitu Sistem Aplikasi Cukai (SAC-1 dan SAC-2), Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP), CEISA Ekspor, CEISA Impor dan juga layanan-layanan yang belum ada otomasinya seperti Barang Penumpang, PPKP dan PJT.

Dengan modernisasi sistem pembayaran ini, pengguna jasa dalam melakukan transaksi lebih fleksibel, baik dari sisi waktu maupun dari sisi cara pembayaran. Jika sebelumnya pembayaran pungutan pabean dan cukai terbatas pada jam kerja perbankan yaitu pada hari Senin s.d. Jumat pukul 15.00 WIB dan harus dilakukan melalui Teller Bank/Pos, dengan *e-filling* pembayaran dapat dilakukan setiap saat sepanjang belum melewati jatuh tempo pembayaran melalui Teller Bank, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *M-Banking/Internet Banking*.

E-Filling pajak memungkinkan wajib pajak bayar pajak online, tanpa harus datang dan antre lagi di bank. E-filling pajak ini menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016, semua bank persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak) wajib melaksanakan e-Filling pajak sebagai penerapan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi.

Salah satu kanal untuk memperoleh mendapatkan e-filling pajak adalah *E-Filling Online* Pajak, ASP yang telah disahkan oleh DJP untuk membuat ID filling dengan Surat Keputusan No.KEP-72/PJ/2016. Di aplikasi OnlinePajak, wajib pajak dapat membuat satu atau banyak *e-filling* pajak sekaligus dan bayarpajak *online* hanya dengan 1 klik saja dalam 1 aplikasi. Lebih mudah dan cepat, serta bisa dilakukan dari mana saja, kapan saja.

c. Indikator *E-filling*

Indikator *E-filling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah manfaat dari penerapan *E-filling* dan technology accepted model.

1) Kelebihan e-filing

Menurut www.pajak.go.id kelebihan *e-filling* antara lain

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24/7)
- b. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- c. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.

- d. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- e. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
- g. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative(AR).

Teori technology acceptance model (TAM) dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan wajib pajak orang pribadi terhadap teknologi administrasi Direktorat Jenderal Pajak. *E-filing* adalah teknologi administrasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. TAM akan digunakan sebagai indikator dalam kuesioner untuk mengetahui tanggapan wajib pajak dalam penerapan e-filing.

4. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian tentang pengaruh penerapan *e-filling system* terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Lidya Intan Virgianti, Inayati (2015)	Kebijakan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Filling system) Ditinjau Dari Asas Ease of Administration	Bagaimana kebijakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (filling system) ditinjau dari asas ease of administration	Dasar hukum sistem pembayaran pajak secara elektronik (<i>filling system</i>) telah diuraikan secara jelas, hanya saja masih terdapat ambiguitas yang disebabkan oleh bunyi dari dasar hukum tersebut yaitu uji coba penerapan yang menyebabkan keraguan dalam implementasinya. (Virgianti & Inayati, 2015)
2	Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	Apakah ada pengaruh penerapan <i>E-System</i> perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa Penerapan <i>e-System</i> (<i>e-Registration</i> (X1), <i>e-Filling</i> (X2), <i>e-SPT</i> (X3), dan <i>e-Filling</i> (X4)) dalam membayar pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. (Pratami, Sulindawati, & Wahyuni, 2017)
3	Dara Ayu Mentari	Analisis Pengaruh Penerapan Metode	Apakah ada pengaruh	Penerapan metode pembayaran <i>e-filling</i>

	(2016)	<i>E-Filling</i> Dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak	penerapan metode <i>E-Filling</i> dan manual wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak	berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima (Mentari, 2016)
4	Nurti Fitulatsih, Siti Nurlaela, Suhendro (2017)	Pengaruh Pemahaman Aplikasi <i>E-System</i> Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Sukoharjo	Bagaimana pemahaman aplikasi <i>E-System</i> pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo	Pemahaman aplikasi <i>e-system</i> pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo yang melakukan pekerja bebas sebagai notaris dan karyawannya (Fitulatsih, Nurlaela, & Suhendro, 2017)
5	M.Syawal Murry, Ni Kadek Sinarwati, Gede Adi Yuniarta (2017)	Persepsi <i>Fiskus</i> dan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Terhadap Penerapan <i>E-Filling</i> Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja	Bagaimana persepsi <i>fiskus</i> dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) terhadap penerapan <i>E-Filling</i>	Terdapat respon positif dari fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) terhadap sistem pembayaran pajak dengan elektronik melalui <i>e-filling</i> . Dari data kuesioner terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian persepsi responden terhadap penerapan <i>e-Filling</i> , dengan adanya persepsi yang dihasilkan, ada keinginan responden untuk mempelajari dan berencana menggunakan <i>e-filling</i> dalam proses pembayaran pajak terutanganya. (Murry, Sinarwati, & Yuniarta, 2017)

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dilihat dari variabel yang diteliti, dimana pada peneliti terdahulu menggunakan variabel terkait lebih dominan pada kepatuhan wajib pajak tetapi pada penelitian ini menggunakan variabel terkait penerimaan pajak.


B. Kerangka Konseptual

Teknologi informasi terutama internet telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan informasi dunia. Kemajuan teknologi modern khususnya bidang elektronika, membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Salah satu pengaruh kemajuan teknologi terhadap bidang kearsipan yaitu dengan adanya inovasi baru pada proses pengarsipan yaitu arsip elektronik. Kelebihan utama dari arsip elektronik tentu saja lebih praktis dan memiliki tingkat risiko yang lebih kecil.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan wujud dari reformasi perpajakan. Penerapan sistem perpajakan modern dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan berimplikasi pada peningkatan penerimaan Negara menggunakan *E-Biling* lebih mudah dalam menyampaikan SPT ataupun permohonan perpanjangan penyerahan SPT tahunan tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan Hardcopy SPT termasuk induk SPT dan SSPnya serta teknis pengisian e-SPT.

E-Filling juga membantu karena ada media pendukung dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pada sistem elektrik ini maka Wajib Pajak dapat melakukan prosedur pembayaran

dimana pun mereka berada. Karena dengan *e-filling* maka Wajib Pajak hanya perlu log-in dan memasukkan data-data pajak yang diperlukan lalu menerbitkan kode *filling*. Setelah kode *filling* terbit maka Wajib Pajak hanya perlu melakukan pembayaran pada bank yang telah ditunjuk dan, bahkan Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) maupun internet *banking*. Keterkaitan pengaruh penerapan *E-Filling System* terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap objek permasalahan (Sugiyono, 2016) Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis yang diajukan yaitu “Ada pengaruh penerapan *E-Filling System* terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan melakukan pengujian berkaitan dengan pengaruh sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini menguji pengaruh penerapan *E-Filling System* terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

B. Defenisi Operasional

Menurut (Ikhsan, Muhyarsyah, Tanjung, & Oktaviani, 2014) definisi operasional merupakan suatu definisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. *E-Filling system* sebagai variabel bebas (X) adalah pembayaran yang dilakukan secara on-line dengan elektronik system dan aplikasi ini menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik dengan segala kelebihannya: cepat, mudah, nyaman dan fleksibel.

Dengan indikator :

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).
- b. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.
- c. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.

- d. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.
 - e. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
 - f. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).
2. Penerimaan Pajak sebagai variabel terikat (Y) merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin mau pun untuk belanja pembangunan. Dimana indikatornya adalah :
- a. Sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak.
 - b. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.
 - c. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah.
 - d. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi yang berlokasi di Jl. Mayjen Sutoyo No. 32 Rambung, Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20631.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2019 s/d Juni 2019 atau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III-1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data																
2	Pengajuan Judul	■															
3	Penyusunan Proposal		■	■													
4	Seminar Proposal				■												
5	Pengumpulan & Pengolahan Data					■	■	■	■	■							
6	Penulisan Skripsi									■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	
8	Sidang Meja Hijau																■

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dipopulasi (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500, selain itu bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel

minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono, 2016). Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Maret 2017. Adanya keterbatasan waktu dan tempat riset yang berada diluar kota, maka dalam penelitian ini jumlah sampel penelitian hanya 50 orang saja.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif ini diperoleh dari penyebaran angket kuesioner yang kemudian memberikan skor pada tiap pernyataan kuisisioner.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian yang akan dilakukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data metode survey menggunakan media angket (kuisisioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden diminta untuk menjawab sesuai pendapat mereka. Dalam mengukur pendapat responden digunakan Skala Likert 5 angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perincian adalah :

Tabel III.2
Skor Skala Likert

Uraian	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

1 Uji Validitas

Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur.

Dalam pengujian validitas instrumen penelitian, peneliti menggunakan program *SPSS for Windows versi 23*

dengan menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jikarhitung \geq rtabel, maka pertanyaan dinyatakan valid
2. Jikarhitung $<$ rtabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid

Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi (2-tailed) sebesar 5% (0,05) dan $df = n-2$, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total .

2 Uji Reabilitas

Menurut (Priyatno, 2014) menjelaskan bahwa uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Untuk pengujian, batasan yang digunakan adalah 0,6. Artinya kriteria suatu instrumen dikatakan *reliable* jika koefisien reliabilitas (r_{11}) > 0,6

G. Teknik Analisis Data

1. Regresi Linier Sederhana.

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b X + e \dots\dots\dots$$

Sugiyono (2012: 277)

Dimana :

Y = Penerimaan pajak

= Konstanta

= Besaran koefisien dari masing-masing variabel

= *E-Filling System*

2. Uji t (Uji Parsial).

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan pengaruh satu variabel dependen. Dengan bantuan komputer program *Statistical Package for Social Science* (SPSS 22.0). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* taraf nyata 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Adapun kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan pengujiannya sebagai berikut :

- a. H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya terdapat pengaruh penerapan *E-Filling System* terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.
- b. H_0 diterima jika : $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya tidak ada pengaruh penerapan *E-Filling System* terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) pada dasarnya mengatur seberapa jauh dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol atau dan satu. Nilai R^2 yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS 20.0).

Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikan koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian.

$$D = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

D : Koefisien determinasi

(R_y) : Koefisien variabel bebas dengan variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No 32, Rambung, Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Sumatera Utara II, dan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan Perundang undangan dan melakukan pemeriksaan kas bendaharawan pemerintah.
2. Jawatan lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak negara.
3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan wajib pajak badan.
4. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Dirjen Pajak Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi

dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah lagi menjadi Direktorat Pajak.

Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 1976 tanggal 25 Maret 1976, Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember Seiring dengan perubahan kinerja di Lingkungan DJP untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui sistem modernisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut, maka unit kerja yang dulu dikenal KPP diganti dengan KPP Pratama, Unit kerja tersebut adalah :

1. KPP Pratama Tebing Tinggi
2. KPP Pratama Kisaran
3. KPP Pratama Tebing Tinggi
4. KPP Pratama Rantau Parapat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama tebing tinggi wilayah kerjanya meliputi kota dan kabupaten yaitu Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai.

1. Kota Tebing Tinggi

Membawahi 1 (satu) kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP), yaitu KP2KP perdagangan . Adapun wilayah kerja KPP Pratama Tebing Tinggi terdiri dari 2 (dua) kabupaten/kota yaitu

- a. Kota Tebing Tinggi
- b. Kabupaten Serdang Bedagai

b. Visi dan Misi KPP Pratama Tebing Tinggi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi adalah menjadi pelayan masyarakat yang professional dengan kinerja yang baik dan yang dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor.

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dengan meningkatkan kecepatan pelayanan perpajakan dan informasi yang baik, serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tertibadministrasi.

c. Strukur Organisisasi dan Deskripsi Tugas

Selain itu struktur organisasi juga merupakan penyedia lingkungan kerja yang tepat sesuai dengan keahlian dan kecakapan karyawannya masing-masing serta membatasi kegiatan kerja dan wilayah kerja setiap karyawanya Adapun fungsi dari struktur dari organisasi nya adalah :

- a. Mempermudah pelaksanaan kerja
- b. Mempermudah pengawasan oleh pimpinan
- c. Membagi kegiatan kerja khusus pada setiap bagian
- d. Mencegah adanya penumpukan kerja pada staf bagian saja
- e. Mempermudah kerjasama dan meyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana

Struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi adalah struktur organisasi lini dan staf yang dipimpin oleh seorang kepala kantor dibawah naungan Kantor Wilayah DJP Sumatera bagian utara II, dimana seluruh Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

d. Penerapan *E-Filling* di KPP Pratama Tebing Tinggi

Tabel IV.1 Data Jumlah Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	WP OP yang Melapor SPT	Lapor Manual	Lapor E-Filling	Target E-Filling
2014	69.097	2.094	31	2.063	1.447
2015	74.899	21.449	14.489	6.960	5.616
2016	79.726	26.376	11.509	14.867	20.636
2017	84.523	27.699	9.854	17.845	9.625
2018	91.258	25.920	7.095	18.825	13.564

Sumber : hasil penelitian 2019

Dari hasil pra riset dan riset yang penulis lakukan di KPP Pratama Tebing Tinggi penerapan efilling di KPP Pratama sudah terbilang cukup baik, walaupun dalam penerapannya masih terdapat kendala yang karena jumlah wajib pajak yang membayar tidak sesuai dengan data yang ada di e-filling , masalah seperti ini sering di alami oleh wajib pajak pribadi yang kadang masih belum mengerti menggunakan sistem elektronik, kurang mau bertanya dan tidak membawa rekan yang paham dengan e filling, para wajib pajak seperti ini lebih menyukai cara lama yang langsung berhubungan dengan pihak kasir., pihak KPP Pratama sebenarnya sudah menyediakan pamflet penggunaan e-filling dan sudah sering di sosialisasikan.

Penerimaan *E-Filling* di KPP Pratama tebing tinggi juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini wajar terjadi dikarenakan adanya gangguan jaringan yang mengakibatkan data pajak yang di transfer tidak masuk ke data base pusat, sehingga untuk para wajib pajak yang pernah mengalami hal ini mereka akan menggunakan sistem manual yang memiliki bukti fisik.

e. Penetapan *E-filling* Terhadap Perimaan Pajak di KPP Pratama.

**Tabel IV.2
Target pajak dan realisasi**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	Pencapaian
2014	312.964.885.646	39.731.236.836	12,70 %
2015	525.514.698.289	54.312.712.985	10,34 %
2016	527.509.122.098	83.197.514.061	15,77 %
2017	433.204.315.525	54.864.086.265	12,66 %
2018	467.947.482.000	55.635.183.564	11,89 %

Penerimaan *E-filling* di KPP Pratama tebing tinggi ternyata belum mampu meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama tebing tinggi hal ini di dasari dari data 2014-2018 yang memperlihatkan walaupun terjadi kenaikan penggunaan *E-filling* tapi tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi, hal ini bisa disebabkan oleh masih banyak para WP yang tidak menggunakan *E-filling* atau WP yang sudah menggunakan *E-filling* namun untuk tahun berikutnya mereka tidak menggunakan kembali *E-filling* dikarenakan ada hal yang menyebabkan mereka lebih menggunakan manual sistem untuk pembayarannya, naik turunnya penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi juga dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak pada waktunya.

2. Deskripsi Hasil Peneliti

a. Identitas Responden

Dibawah ini akan dijelaskan hasil penelitian dari data yang sudah diolah berdasarkan angket yang sudah disebar, peneliti sudah menyebar 60 angket di KPP Pratama Tebing Tinggi, namun yang kembali hanya sejumlah 50 angket, hasil

penelitian akan dijelaskan dibawah ini, identitas diri yang ditanyakan adalah Usia, Jenis kelamin dan pendidikan.

Tabel IV.3
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent
Valid laki laki	34	68.0
Perempuan	16	32.0
Total	50	100.0

sumber : Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas terlihat persentase jenis kelamin responden, dimana mayoritas responden berjenis kelamin laki- laki berjumlah 34 orang (68%), dan responden perempuan berjumlah 16 orang (32%).

Tabel IV.4
Usia

	Frequency	Percent
Valid 25-35 tahun	4	8.0
36-45 tahun	26	52.0
> 45 tahun	20	40.0
Total	50	100.0

sumber : Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas terlihat persentase usia responden dimana responden yang berusia diantara 25-35 tahun berjumlah 4 orang (8%), lalu responden yang berusia diantara 36-45 tahun berjumlah 26 orang (52%), dan responden yang berusia diatas 45 tahun berjumlah 20 orang (40%).

Tabel IV.5
Pendidikan

	Frequency	Percent
Valid SMA/SMK	9	18.0
Diploma	16	32.0
Strata	25	50.0
Total	50	100.0

sumber : Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas terlihat persentase pendidikan responden, dimana responden yang berpendidikan SMA/SMK berjumlah 9 orang (18%), lalu responden yang berpendidikan Diploma berjumlah 16 orang (32 orang), lalu responden yang berpendidikan Strata berjumlah 25 orang (50%).

b. Persentase Jawaban Responden

Dibawah ini akan dijelaskan persentase jawaban responden untuk setiap item angket yang telah disebar. metode yang digunakan adalah skala likert dengan skor 1 sampai 5

Tabel IV.6
Persentase Jawaban Penerapan Sistem *e filling*

No. Item	STS		TS		KS		S		SS		total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	-	-	-	-	-	-	39	78	11	22	50	100
2	-	-	-	-	-	-	37	74	13	26	50	100
3	-	-	-	-	-	-	38	76	12	24	50	100
4	-	-	-	-	-	-	38	76	12	24	50	100
5	-	-	-	-	-	-	36	72	14	28	50	100
6	-	-	-	-	1	2	34	68	15	30	50	100
7	-	-	-	-	1	2	33	66	16	32	50	100
8	-	-	-	-	1	2	32	64	17	34	50	100
9	-	-	-	-	1	2	33	66	16	32	50	100
10	-	-	-	-	-	-	34	68	16	32	50	100

Sumber data diolah 2019

Penjelasan dari tabel diatas adalah :

1. Pada butir pernyataan 1 (Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, saya tidak perlu datang dan mengantri di KPP Pratama untuk Melaporkan SPT.) mayoritas responden menjawab setuju yaitu 39 orang (78%) artinya dengan menggunakan *e filling* akan mempermudah wajib pajak membayar pajak
2. Pada butir pernyataan 2 (Dengan Diterapkannya sistem *e-filing*, saya dapat melaporkan SPT dimana saja asal terhubung dengan internet .) mayoritas

responden menjawab setuju yaitu sebanyak 37 orang (74%) artinya para wajib pajak di KKP Pratama Tebing Tinggi bisa membayar pajak dimana saja.

3. Pada butir pernyataan 3 (Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, saya dapat melaporkan SPT kapan saja ketika saya memiliki waktu luang.) mayoritas responden menjawab setuju yaitu 38 orang (76%), artinya dalam penelitian ini para wajib pajak KKP Pratama Tebing Tinggi bisa membayar pajak kapan saja.
4. Pada butir pernyataan 4 (Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, memudahkan saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan) mayoritas responden menjawab setuju yaitu 38 orang (76%), artinya dalam penelitian ini para wajib pajak KKP Pratama Tebing Tinggi dimudah kan wajib pajak karena adanya *e-filing*.
5. Pada butir pernyataan 5 (Dengan diterapkannya sistem *e-filing* , saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan SPT) mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 36 orang (72%).artinya dalam penelitian ini dengan adanya *e-filing* menghemat biaya untuk melaporkan SPT.
6. Pada butir pernyataan 6 (Dengan diterapkannya sistem *e-filing* , saya lebih mudah dalam melakukan perhitungan pajak) mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 34 orang (68%).artinya dalam penelitian ini Dengan diterapkannya sistem *e-filing* , lebih mudah dalam melakukan perhitungan pajak
7. Pada butir p pernyataan 7 (Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat).mayoritas responden

menjawab setuju yaitu sebanyak 34 orang (68%).artinya dalam penelitian ini Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, perhitungan pajak lebih cepat dan akurat

8. Pada butir pernyataan 8 (Sistem *e-filing* mudah untuk digunakan bagi pengguna baru) mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 32 orang (64%).artinya dalam penelitian ini Sistem *e-filing* mudah untuk digunakan bagi pengguna baru.
9. Pada butir pernyataan 9 (Dengan diterapkan sistem *e-filing*, saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran) mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 33 orang (66%).artinya dalam penelitian ini Dengan diterapkan sistem *e-filing*, para wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir lampiran
10. Pada butir pernyataan 10 (Sistem *e-filing* lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas)majoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 34 orang (68%).artinya dalam penelitian ini responden setuju dengan menggunakan Sistem *e-filing* lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas

Tabel IV.7
Persentase Jawaban Penerimaan Pajak

No. Item	STS		TS		KS		S		SS		total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	2	4	2	4	7	14	24	48	15	30	50	100
2	-	-	3	6	6	12	23	46	18	36	50	100
3	-	-	3	6	10	20	31	62	6	12	50	100
4	-	-	5	10	10	20	21	42	14	28	50	100
5	1	2	2	4	9	18	21	42	17	34	50	100
6	-	-	1	2	3	6	33	66	13	26	50	100

Sumber data diolah 2019

Penjelasan dari tabel diatas adalah

1. Pada butir pernyataan 1 (Peran penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan Negara) mayoritas responden sebanyak 24 orang (48%) menjawab setuju, artinya dari angket yang disebar wajib pajak tahu bahwa Peran penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan Negara.
2. Pada butir pernyataan 2 (Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan Negara) mayoritas responden sebanyak 23 orang (46%) menjawab setuju, artinya dari angket yang disebar. responden setuju bahwa Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan Negara
3. Pada butir pernyataan 3 (Pajak yang saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara) mayoritas responden sebanyak 31 orang (62%) menjawab setuju, artinya dari angket yang disebar. responden setuju bahwa Pajak yang bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara
4. Pada butir pernyataan 4 (Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar) mayoritas responden sebanyak 21 orang (42%) menjawab setuju, artinya dari angket yang disebar. Para responden tahu Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar
5. Pada butir pernyataan 5 (Perlunya berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat) mayoritas responden sebanyak 21 orang (42%) menjawab kurang setuju, artinya dari angket yang disebar

responden masih banyak yang setuju bahwa Perlunya berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat.

6. Pada butir pernyataan 6 (Kerjasama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan) mayoritas responden sebanyak 33 orang (66%) menjawab kurang setuju, artinya dari angket yang disebar responden masih banyak yang setuju bahwa Kerjasama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

c. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Kriteria pengujian validitas dilihat dari hasil yang di dapat dari pengujian validitas dengan membandingkan niali r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dalam hal ini nilai r_{tabel} untuk 50 responden adalah 0,273 , jadi jika koefisien korelasi (r_{xy}) $<$ 0,273 maka butir pernyataan dinyatakan valid, sebaliknya jika $r_{xy} >$ 0, 273 maka dinyatakan tidak valid, hasil dari pengujian validitas bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel IV.8
Uji Validitas variabel X

No	r-hitung	r-tabel	Status
P1	0,805	0,273	Valid
P2	0,902	0,273	Valid
P3	0,759	0,273	Valid
P4	0,822	0,273	Valid
P5	0,776	0,273	Valid
P6	0,885	0,273	Valid
P7	0,883	0,273	Valid
P8	0,841	0,273	Valid
P9	0,699	0,273	Valid
P10	0,625	0,273	Valid

Sumber data diolah 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai uji r bernilai lebih tinggi dari pada r tabel artinya semua instrument yang di uji bernilai valid, dan layak untk dilanjutkan pengujiannya.

Tabel IV.9
Uji Validitas variabel Y

No	r-hitung	r-tabel	Status
P1	0,627	0,273	Valid
P2	0,406	0,273	Valid
P3	0,665	0,273	Valid
P4	0,453	0,273	Valid
P5	0,495	0,273	Valid
P6	0,377	0,273	Valid

Sumber data diolah 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai uji r bernilai lebih tinggi dari pada r tabel artinya semua instrument yang di uji bernilai valid, dan layak untk dilanjutkan pengujiannya.

2) Uji Reliabilitas

Menurut (Juliandi, 2014) reliabilitas memiliki berbagai nama lain seperti kepercayaan, kehandalan, kestabilan. Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya, kriteria pengujian instrumen adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni $\geq 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik.
- 2) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni $\leq 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang kurang baik

Tabel IV.10
pengujian realibilitas

Variabel	Reliabilitas	Status
Penerapan <i>E-filling</i>	0,936	Reliabel
Penerimaan pajak	0,641	Reliabel

Sumber data diolah 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai untuk pengujian reliabel bernilai diatas 0,6 artinya semua instrument yang di gunakan layak untuk disebar ke responden

d. Pengujian Hipotesis

1) Uji Regressi sederhana

Teknik analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier sederhana untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel lain.

Tabel IV.11 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.550	3.865		6.611	.000
Penerapan E filling	.738	.690	.560	6.418	.000

a. Dependent Variable: penerimaan pajak
Sumber data diolah 2019

Persaman dari model diatas adalah

$$Y = 15.550 + 0.738X_1$$

Model persamaan diatas bermakna

- a. nilai konstanta sebesar = 15.550 menunjukkan variabel independen yaitu penerapan e *filling* dalam keadaan konstan tidak mengalami perubahan (sama dengan 0) maka akan menaikkan penerimaan pajak di KKP Tebing Tinggi sebesar 15,55 %
- b. nilai koefisien regresi X adalah sebesar 0, 738 menunjukkan bahwa jika penerapan e *filling* mengalami kenaikan maka akan menaikkan penerimaan pajak di KKP Tebing Tinggi sebesar sebesar 73,8%

2) Uji T

Uji secara parsial atau uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, secara parsial (sendiri-sendiri)

Tabel IV.12 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.550	3.865		6.611	.000
Penerapan E filling	.738	.690	.560	6.418	.000

a. Dependent Variable: penerimaan pajak

Sumber data diolah 2019

Hipotesis statistic untuk menguji hubungan antara penerapan Sistem E-filling terhadap Peningkatan Penerimaan di KPP Pratama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

- H₀ : $\rho=0$ → tidak ada pengaruh signifikan antara penerapan Sistem E-filling dengan Peningkatan Penerimaan di KPP Pratama Tebing Tinggi
- H_a : $\rho \neq 0$ → ada pengaruh signifikan antara penerapan Sistem E-filling terhadap Peningkatan Penerimaan di KPP Pratama Tebing Tinggi

Kriteria pengujian hipotesis nya dengan cara manual adalah :

- Jika nilai t tabel < t hitung, maka H₀ diterima sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variable bebas dengan terikat.
- Jika nilai t hitung > t tabel maka H₀ di tolak sehingga ada pengaruh signifikan antara variable bebas dan terikat.

Bedasarkan tabel IV.12 diperoleh t hitung untuk variable penerapan Sistem E-filling sebesar 6.418 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan $dk = n-2$ ($50-2=48$), di peroleh t tabel 2,008 . Jika t hitung $>$ t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara x1 dan y, demikian juga sebaliknya jika t hitung $<$ t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara x dan y, didalam hal ini t-hitung = 6.418 $>$ t-tabel = 2,008. Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variable penerapan Sistem E-filling dengan variable Peningkatan Penerimaan di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas t yakni sig adalah 0,000 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig $0,000 < \alpha 0,05$, sehingga H_0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara penerapan Sistem E-filling dengan variable Peningkatan Penerimaan di KPP Pratama Tebing Tinggi.

3) Koefisien Determinasi

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk mengetahui jumlah besaran persentase yang dari variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat nilai dari koefisien determinasi ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.13 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.660 ^a	.604	.517	1.35342

a. Predictors: (Constant), Penerapan E filling

Cara melihat determinasi adalah dengan melihat kolom R-square dimana nilai R square pada tabel diatas bernilai 0,604 atau senilai 60,4% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat sedangkan sisanya 39,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian terlihat bahwa variable bebas (penerapan sistem e filling) mempunyai pengaruh terhadap variable y (Peningkatan Penerimaan di KPP Pratama Tebing Tinggi) lebih rinci hasil analisis dan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penerapan metode pembayaran *e-filling* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima, Teknologi informasi terutama internet telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan informasi dunia. Kemajuan teknologimodern khususnya bidang elektronika, membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Penerapan *e-filling system* pada KPP Pratama Tebing Tinggi sudah terlaksana dengan baik. Hal ini diketahui dari tahun 2014 sampai tahun 2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penerapan *e-filling system* ini masih dalam tahap pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi *e-filling system* sudah baik dalam penerapannya.

Namun dalam pembayaran pajak orang pribadi dengan menggunakan *e-filling system* ternyata masih belum seluruhnya tercapai sesuai dengan jumlah orang wajib pajak pribadi yang melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filling system* tersebut. Sehingga dapat dikatakan penggunaane-*filing system* bagi wajib

pajak orang pribadi dalam targetnya ternyata masih belum sesuai dengan harapan sebelumnya, peningkatan pelaporan secara *E-Filling* ternyata tidak diiringi dengan peningkatan target penggunaan *E-Filling* yang mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan. Selain itu berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari penambahan jumlah SPT yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, sedangkan jumlah wajib pajak yang menggunakan *E-Filling* setiap tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan data penerimaan pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi tahun 2014 sampai tahun 2018 menunjukkan fenomena bahwa penerapan *E-Filling System* masih belum dapat meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, Data tersebut menunjukkan bahwa pencapaian realisasi dari target penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2016 penerimaan pajak sebesar 15,77 % mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 10,34 %, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 12,66% serta tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 11,89%. Diketahui bahwa wajib pajak yang melapor menggunakan *E-Filling System* mengalami peningkatan. Namun peningkatan penggunaan *E-Filling System* tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah target pajak serta jumlah realisasi perolehan pajak ternyata tidak sesuai, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak yang ditetapkan masih tidak sesuai dengan realisasi pajak yang diperoleh, dikarenakan masih harus lebih ditingkatkan lagi oleh pihak Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu peranan aparat pemungut pajak (fiskus) menjadi ujung tombok didalam mencapai target penerimaan pajak, berbagai aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah diantaranya penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, sistem perpajakan, dan kebijakan perpajakan berkaitan dengan penerapan *e-filling*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Uji regresi sederhana menunjukkan bahwa penerapan sistem e filling memiliki hubungan yang sejalan dengan penerimaan pajak, artinya jika layanan e filling semakin baik maka akan meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.
2. Koefisien determinasinya bernilai 60,4% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat sedangkan sisanya 39,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin baik.

B. Saran

1. Peningkatan penggunaan e filling baiknya pihak KPP Pratama Tebing Tinggi lebih mensosialisasikan penggunaan e filling di KPP Pratama Tebing Tinggi, terutama bagi pengguna pribadi dan yang sudah berusia lanjut, juga diperlukannya peran pegawai KPP Pratama untuk memandu WP yang belum memahami penggunaan e filling.
2. Peningkatan penerimaan pajak yang lebih maksimal di KPP Pratama Tebing Tinggi perlunya juga di tingkatkan kesadaran dari wajib pajak dengan cara sosialisasi atau dengan memberikan surat peringatan secara berkala kepada wajib pajak yang menunggak.

DAFTAR PUSTAKA

- B.Ilyas, W., & Suhartono, R. (2017). *Praktikum Perpajakan(Panduan Lengkap, Teori, Pembahasan Kasus dan Penyusunan SPT PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN dan PPh Potong/Pungut)* (3rd ed.). Bogor: In Media.
- Fitulatsih, N., Nurlaela, S., & Suhendro. (2017). Pengaruh Pemahaman Aplikasi E-System Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Sukoharjo. *Seminar Nasional IENACO (Industrial Engineering National Conference)*, 724–731. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hasan, F. A., Afifudin, & Junaidi. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(1), 32–45.
- Ikhsan, A., Muhyarsyah, Tanjung, H., & Oktaviani, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media.
- Januri, & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL)*, 1–14. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Juliandi, A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu - Ilmu Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Liem, S. N., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 447–457.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mentari, D. A. (2016). *Analisis Pengaruh Penerapan Metode E-Filling Dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak*. Universitas Lampung.
- Murry, M. S., Sinarwati, N. K., & Yuniarta, G. A. (2017). Persepsi Fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Terhadap Penerapan E-Filling Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–10.
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak

- (KPP)Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–11.
- Priyatno, D. (2014). *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, S. K. (2015). *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 1(1), 1–14.
- Saragih, S. (2015). *Perpajakan* (2nd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2016). *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Virgianti, L. I., & Inayati. (2015). *Kebijakan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Filling system) Ditinjau Dari Asas Ease of Administration*. 1–13.
- Wahyudi., H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 100–111.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.